



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUHENDRO BUDI alias SIHEN bin**
(almarhum) **ADI SUMARNO**;
Tempat lahir : Aek Kanopan;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/22 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Meranti RT 16 RW 05 Kecamatan

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Juni 2021 Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRO BUDI Als SIHEN Bin (Alm) ADI SUMARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHENDRO BUDI Als SIHEN Bin (Alm) ADI SUMARNO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan Denda sebesar **Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidi **6 (enam) Bulan** penjara dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus unit *handphone* merek Xiaomi;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;
 - Uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Putra Wardiansyah Als Putra Bin Pipit Prianto;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **SUHENDRO BUDI Als SIHEN Bin (Alm) ADI SUMARNO** pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Kopa Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Jalan Poros Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu kemudian saat itu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Lek ada kawanku mau beli sabu-sabu 2 jei*," namun saat itu Terdakwa tidak menanggapi lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Desa Bukit Meranti RT 16/RW 05 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu namun sekitar 10 menit kemudian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Saksi Putra Wardiansyah alias Putra bin Pipit Prianto (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa membawa Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Saksi Putra Wardiansyah alias Putra bin Pipit Prianto pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Simpang Kopa, dan saat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Simpang Kopa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Harun dengan mengatakan "Bang ada orang yang mau belanja sabu-sabu sebanyak 2 jie, uangnya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ada gak bang" kemudian sdr. Harun menjawab "Uangnya sudah kau ambil belum hen?" lalu Terdakwa menjawab "Ini uang nya sudah sama aku bg" kemudian sdr. Harun langsung menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di warung depan Wisma Melinda Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, lalu saat itu Terdakwa langsung pergi menemui sdr. Harun di warung tersebut dengan membawa uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Saksi Putra Wardiansyah alias Putra bin Pipit Prianto pergi dari tempat tersebut untuk menunggu informasi dari Terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan sdr. Harun Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Harun untuk pembelian shabu, setelah uang diterima oleh sdr. Harun kemudian sdr. Harun memberikan 2 (dua) bungkus sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa berikut uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dalam menjualkan sabu setelah sabu-sabu tersebut diterima dari sdr. Harun kemudian Terdakwa langsung pergi kembali ke arah Simpang Kopa sambil menghubungi Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti untuk menemui Terdakwa di simpang kopa, lalu setelah bertemu kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu sebanyak 2 (dua) jie tersebut kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan setelah sabu-sabu tersebut diterima, Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bukit Meranti kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kalbinur bin (almarhum) Bismar dan Saksi Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan beserta tim yang merupakan petugas Kepolisian Resor Indragiri Hulu di rumahnya, kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 001/14297.00/2021 tanggal 7 Januari 2021 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Zaky Novandra petugas pada PT. Pegadaian (persero) UPC Rengat terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor: R-PP.01.01.942.01.2021.K.22 tanggal 20 Januari 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SUHENDRO BUDI Als SIHEN Bin (Alm) ADI SUMARNO** pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Simpang Kopa Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Jalan Poros Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu kemudian saat itu Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Lek ada kawanku mau beli sabu-sabu 2 jei*," namun saat itu Terdakwa tidak menanggapi lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah di Desa Bukit Meranti RT 16/RW 05 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu namun sekitar 10 menit kemudian Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti dan Saksi Putra Wardiansyah alias Putra bin Pipit Prianto (*dilakukan*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa membawa Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi dan Saksi Putra Wardiansyah alias Putra bin Pipit Prianto pergi dari rumah Terdakwa menuju ke Simpang Kopa, dan saat di Simpang Kopa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Harun dengan mengatakan “Bang ada orang yang mau belanja sabu-sabu sebanyak 2 jie, uangnya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ada gak bang” kemudian sdr. Harun menjawab “Uangnya sudah kau ambil belum hen” lalu Terdakwa menjawab “Ini uang nya sudah sama aku bg” kemudian sdr. Harun langsung menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di warung depan Wisma Melinda Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, lalu saat itu Terdakwa langsung pergi menemui sdr. Harun di warung tersebut dengan membawa uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi dan Saksi Putra Wardiansyah alias Putra bin Pipit Prianto pergi dari tempat tersebut untuk menunggu informasi dari Terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan sdr. Harun Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Harun untuk pembelian shabu, setelah uang diterima oleh sdr. Harun kemudian sdr. Harun memberikan 2 (dua) bungkus sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa berikut uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah Terdakwa dalam menjualkan sabu setelah sabu-sabu tersebut diterima dari sdr. Harun kemudian Terdakwa langsung pergi kembali ke arah Simpang Kopa sambil menghubungi Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi untuk menemui Terdakwa di Simpang Kopa, lalu setelah bertemu kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu sebanyak 2 (dua) jie tersebut kepada Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi dan setelah sabu-sabu tersebut diterima, Saksi Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasi langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Bukit meranti kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kalbinur bin (almarhum) Bismar dan Saksi Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan beserta tim yang merupakan petugas Kepolisian Resor Indragiri Hulu di rumahnya, kemudian Terdakwa langsung dibawa menuju ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor: 001/14297.00/2021 tanggal 7 Januari 2021 pada kantor PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan oleh Zaky Novandra petugas pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor: R-PP.01.01.942.01.2021.K.22 tanggal 20 Januari 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Kalbinur bin (almarhum) Bismar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar perbuatan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awal mula yang ditangkap adalah Saksi Putra Wardiansyah dan Saksi Khoiril Anam di Wisma Belinda, saat penangkapan telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu-sabu, menurut keterangan Saksi Putra Wardiansyah dan Saksi Khoiril Anam bahwa sabu-sabu tersebut merupakan pesanan pembeli dan didapat dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim bergerak untuk menangkap Terdakwa, setelah berhasil menangkap Terdakwa dan melakukan interogasi telah didapat keterangan bahwa benar Terdakwa yang menjual sabu-sabu kepada Saksi Putra Wardiansyah dan Saksi Khoiril;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu dari sdr. Harun dengan upah yang diberikan oleh sdr. Harun kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, telah disita uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang merupakan sisa upah dari sdr. Harun;
- Bahwa runtutan asal mula narkoba sabu-sabu tersebut yakni berawal dari Saksi Putra Wardiansyah yang memesan sabu-sabu kepada Saksi Khoirul Anam, kemudian Saksi Khoirul Anam memesan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Harun;
- Bahwa Saksi Putra Wardiansyah telah memberikan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus) untuk 2 (dua) gram sabu-sabu yang telah diserahkan kepada Saksi Khoirul Anam, kemudian Saksi Khoirul Anam menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Harun, setelah uang diterima kemudian sdr. Harun menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa, setelah menerima sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Khoirul Anam dan menemuinya di Simpang Kopa untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin atau orang yang berhak terhadap Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar perbuatan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awal mula yang ditangkap adalah Saksi Putra Wardiansyah dan Saksi Khoiril Anam di Wisma Belinda, saat penangkapan telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu-sabu, menurut keterangan Saksi Putra Wardiansyah dan Saksi Khoirul Anam bahwa sabu-sabu tersebut merupakan pesanan pembeli dan didapat dari Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim bergerak untuk menangkap Terdakwa, setelah berhasil menangkap Terdakwa dan melakukan intergorasi telah didapat keterangan bahwa benar Terdakwa yang menjual sabu-sabu kepada Saksi Putra Wardiansyah dan Saksi Khoirul;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu dari sdr. Harun dengan upah yang diberikan oleh sdr. Harun kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, telah disita uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) yang merupakan sisa upah dari sdr. Harun;
- Bahwa runtutan asal mula narkoba sabu-sabu tersebut yakni berawal dari Saksi Putra Wardiansyah yang memesan sabu-sabu kepada Saksi Khoirul Anam, kemudian Saksi Khoirul Anam memesan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr. Harun;
- Bahwa Saksi Putra Wardiansyah telah memberikan uang pembelian sabu-sabu sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus) untuk 2 (dua) gram sabu-sabu yang telah diserahkan kepada Saksi Khoirul Anam, kemudian Saksi Khoirul Anam menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Harun, setelah uang diterima kemudian sdr. Harun menyerahkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa, setelah menerima sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Khoirul Anam dan menemuinya di Simpang Kopa untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin atau orang yang berhak terhadap Narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Putra Wardiansyah alias Putra bin Pipit Prianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di Wisma Belinda Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa bermula saat Saksi dihubungi oleh sdr. Alex yang meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) jje, lalu Saksi berbicara kepada Saksi Khoirul Anam: "Ada gak kawan kamu bahan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua jje ini ada kawan saya yang mau beli namanya Alex, kalau dapat sabunya kita dikasih bahan untuk kita pakai", saat itu Saksi Khoirul Anam memberitahukan bahwa ia memiliki teman yang punya sabu-sabu;

- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, Saksi kembali ditelepon oleh sdr. Alex yang meminta Saksi untuk menjemput uang pembelian sabu-sabu di Wisma Belinda, saat itu Saksi bersama dengan Saksi Khorul Anam, saat di Wisma Belinda Saksi dan Saksi Khoirul Anam diminta masuk ke dalam kamar dan sdr. Alex menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Khoirul Anam untuk dicarikan sabu-sabu, sdr. Alex mengambil *handphone* Saksi sebagai jaminan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Khoirul Anam membawa Saksi ke Bukit Meranti untuk menemui Terdakwa, saat di rumah Terdakwa, Saksi melihat Saksi Khoirul Anam berbincang kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi Khorul Anam mengajak Saksi pergi, saat sampai di kebun-kebun masyarakat, Terdakwa menemui Saksi Khorul Anam yang meminta uang pembelian sabu-sabu, setelah uang diserahkan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi dan Saksi Khorul Anam kembali pulang;
- Bahwa saat menunggu di rumah, sekitar 15 (lima belas menit) menunggu, Saksi Khoirul Anam ditelepon oleh Terdakwa untuk menjemput sabu-sabu namun hanya boleh berangkat seorang diri, maka Saksi menunggu dirumah;
- Bahwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi Khoirul Anam kembali menemui Saksi dan mengatakan bahwa sabu-sabu sudah dibawanya, lalu Saksi mengajak Saksi Khoirul Anam ke Wisma Belinda untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut ke sdr. Alex;
- Bahwa saat di Wisma Belinda, Saksi dan Saksi Khoirul Anam diminta masuk ke salah satu kamar oleh sdr. Alex, kemudian Saksi Khoirul Anam langsung meletakkan dua bungkus sabu-sabu di atas bantal, tidak lama berselang pihak kepolisian masuk ke dalam kamar dan menangkap Saksi bersama Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan dua bungkus sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Khoirul Anam alias Irul bin Edi Tiasti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Putra Wardiansyah ditelepon oleh seseorang, setelah selesai bertelepon, Saksi Putra Wardiansyah berkata kepada Saksi: "Ada nggak kawan kamu bahan sebanyak dua jie ini ada kawan saya yang mau beli namanya Alex kalau dapat sabunya kita dikasih bahan untuk kita pakai";
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi pulang ke rumah dan saat di rumah Saksi dihubungi oleh Saksi Putra Wardiansyah melalui pesan Whatsapp yang mengatakan: "Ada nggak ini kawan aku jadi mengambil kalau ada dua puluh menit kita sudah sampai di Wisma Belinda untuk menjemput uangnya";
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi keluar untuk menjumpai Saksi Putra Wardiansyah, namun di perjalanan, Saksi berjumpa dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa bertanya: "Kerja dimana kau Rul?", Saksi menjawab: "Saya kerja di pangkalan di kandang ayam", kemudian Terdakwa bertanya: "Masih memakai sabu kau Rul?", Saksi menjawab: "Masih lek", setelah itu Terdakwa meminta nomor *handphone* Saksi lalu Saksi berkata kepada Terdakwa: "Lek ada nggak ini ada kawan saya ada mencari sabu sebanyak dua jie", lalu Terdakwa berkata: "Udahlah nanti", setelah itu Saksi dan Terdakwa berpisah, Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi Putra Wardiansyah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Putra Wardiansyah pergi menuju ke Wisma Belinda untuk bertemu dengan teman dari Saksi Putra Wardiansyah (sdr. Alex), sesampainya di Wisma Belinda, sdr. Alex menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Putra Wardiansyah untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Putra Wardiansyah menyerahkan uang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Putra Wardiansyah tiba di rumah Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Ada nggak Lek buah nomor dua?", kemudian Terdakwa bertanya: "Yang dua ratus?", lalu Saksi berkata: "Tidak, tapi yang dua jie ini ada uang dua juta enam ratus", setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang tersebut untuk mencari sabu-sabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Putra Wardiansyah kembali pulang sembari menunggu Terdakwa mencari sabu-sabu;
- Bahwa sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa menelepon Saksi dan bertanya: "Dimana Rul?", lalu Saksi menjawab: "Saya lagi di rumah Putra", Terdakwa lalu berkata: "Kesini ke simpang dekat embah Rusdi (Simpang Kopa) tapi sendirian", setelah itu Saksi berangkat menemui Terdakwa dan setelah bertemu Saksi menerima dua bungkus sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu, Saksi kembali menemui Saksi Putra Wardiansyah dan berkata: "Ini barangnya sudah ada", Saksi Putra Wardiansyah berkata: "Lihat", setelah melihatnya, Saksi Putra Wardiansyah mengajak Saksi untuk mengantarkan sabu-sabu kepada sdr. Alex di Wisma Belinda;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Putra Wardiansyah tiba di Wisma Belinda dan masuk ke dalam salah satu kamar, setelah itu Saksi meletakkan dua bungkus sabu-sabu di atas bantal, tidak lama berselang pihak kepolisian datang untuk menangkap Saksi dan Saksi Putra Wardiansyah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Sartono alias Tono bin (almarhum) Samsudin, keterangan Saksi dibacakan di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan atas Saksi Putra Wardiansyah dan Saksi Khoirul Anam pada hari Rabu sekira pukul 18.30 WIB di Wisma Belinda Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi telah menyaksikan barang bukti yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian berupa dua bungkus sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengakuan dari Saksi Putra Wardiansyah dan Saksi Khoirul Anam karena telah mencari sabu-sabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu sebanyak dua bungkus kepada Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mencarikan sabu-sabu karena ada permintaan dari Saksi Khoirul Anam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sebanyak dua bungkus dari sdr. Harun dan Terdakwa mendapatkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Harun;
- Bahwa uang dari sdr. Harun dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari yaitu telah digunakan untuk membeli rokok dan bahan bakar sepeda motor sehingga sisanya sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) disita oleh polisi;
- Bahwa kronologisnya saat itu hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi Khoirul Anam di Jalan Poros Desa Bukit Meranti, saat itu Terdakwa bertanya: "Kerja dimana kau Rul?", Saksi Khoirul Anam menjawab: "Saya kerja di pangkalan di kandang ayam", kemudian Terdakwa bertanya: "Masih memakai sabu kau Rul?", Saksi Khoirul Anam menjawab: "Masih lek", setelah itu Saksi Khoirul Anam berkata kepada Terdakwa: "Lek ada nggak ini ada kawan saya ada mencari sabu sebanyak dua jie", lalu Terdakwa berkata: "Udahlah nanti";
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Khoirul Anam dan Saksi Putra Wardiansyah, Saksi Khoirul Anam menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa menelepon sdr. Harun dan bertanya: "Bang ada orang yang mau belanja sabu sebanyak dua jie, uangnya dua juta enam ratus, ada gak bang?", lalu sdr. Harun bertanya: "Uangnya sudah kau ambil belum Hen?", Terdakwa menjawab: "Ini uangnya sudah sama aku bang", kemudian sdr. Harun menyuruh Terdakwa untuk menjumpainya di sebuah warung, saat bertemu langsung Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr. Harun menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga diberi uang oleh sdr. Harun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa dua bungkus sabu-sabu dan menjumpai Saksi Khoirul Anam, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada Saksi Khoirul Anam lalu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus unit *handphone* merek Xiaomi;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;
- Uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 001/14297.00/2021 tanggal 7 Januari 2021 pada kantor PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan oleh Zaky Novandra petugas pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.942.01.2021.K.22 tanggal 20 Januari 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Putra Wardiansyah ditelepon oleh sdr, Alex, setelah selesai bertelepon, Saksi Putra Wardiansyah berkata kepada Saksi Khorul Anam: "Ada nggak kawan kamu bahan sebanyak dua jie ini ada kawan saya yang mau beli namanya Alex kalau dapat sabunya kita dikasih bahan untuk kita pakai";
- Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Khorul Anam pulang ke rumah dan saat di rumah Saksi Khoirul Anam dihubungi oleh Saksi Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardiansyah melalui pesan Whatsapp yang mengatakan: “Ada nggak ini kawan aku jadi mengambil kalau ada dua puluh menit kita sudah sampai di Wisma Belinda untuk menjemput uangnya”;

- Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Khoirul Anam keluar untuk menjumpai Saksi Putra Wardiansyah, namun di perjalanan, Saksi Khoirul Anam berjumpa dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa bertanya: “Kerja dimana kau Rul?”, Saksi Khoirul Anam menjawab: “Saya kerja di pangkalan di kandang ayam”, kemudian Terdakwa bertanya: “Masih memakai sabu kau Rul?”, Saksi Khoirul Anam menjawab: “Masih lek”, setelah itu Saksi Khoirul Anam berkata kepada Terdakwa: “Lek ada nggak ini ada kawan saya ada mencari sabu sebanyak dua jie”, lalu Terdakwa berkata: “Udahlah nanti”;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Khoirul Anam bersama dengan Saksi Putra Wardiansyah pergi menuju ke Wisma Belinda untuk bertemu sdr. Alex, sesampainya di Wisma Belinda, sdr. Alex menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Putra Wardiansyah untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Putra Wardiansyah menyerahkan uang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Khoirul Anam untuk dicarikan sabu-sabu;
- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Khoirul Anam bersama dengan Saksi Putra Wardiansyah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Khoirul Anam bertanya kepada Terdakwa: “Ada nggak Lek buah nomor dua?”, kemudian Terdakwa bertanya: “Yang dua ratus?”, lalu Saksi berkata: “Tidak, tapi yang dua jie ini ada uang dua juta enam ratus”, setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang tersebut untuk mencarikan sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa menelepon sdr. Harun dan bertanya: “Bang ada orang yang mau belanja sabu sebanyak dua jie, uangnya dua juta enam ratus, ada gak bang?”, lalu sdr. Harun bertanya: “Uangnya sudah kau ambil belum Hen?”, Terdakwa menjawab: “Ini uangnya sudah sama aku bang”, kemudian sdr. Harun menyuruh Terdakwa untuk menjumpainya di sebuah warung, saat bertemu langsung Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr. Harun menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa juga diberi uang oleh sdr. Harun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Khoirul Anam dan bertanya: “Dimana Rul?”, lalu Saksi Khoirul Anam menjawab:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Saya lagi di rumah Putra”, Terdakwa lalu berkata: “Kesini ke simpang dekat embah Rusdi (Simpang Kopa) tapi sendirian”, setelah itu Saksi Khoirul Anam berangkat menemui Terdakwa dan setelah bertemu Saksi Khoirul Anam menerima dua bungkus sabu-sabu dari Terdakwa;

- Bahwa benar setelah menerima sabu-sabu, Saksi Khoirul Anam kembali menemui Saksi Putra Wardiansyah dan berkata: “Ini barangnya sudah ada”, Saksi Putra Wardiansyah berkata: “Lihat”, setelah melihatnya, Saksi Putra Wardiansyah mengajak Saksi Khoirul Anam untuk mengantarkan sabu-sabu kepada sdr. Alex di Wisma Belinda;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Khoirul Anam bersama dengan Saksi Putra Wardiansyah tiba di Wisma Belinda dan masuk ke dalam salah satu kamar, setelah itu Saksi Khoirul Anam meletakkan dua bungkus sabu-sabu di atas bantal, tidak lama berselang pihak kepolisian datang untuk menangkap Saksi Khoirul Anam dan Saksi Putra Wardiansyah;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa juga ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 001/14297.00/2021 tanggal 7 Januari 2021 pada kantor PT. Pegadaian (Persero) telah dilakukan penimbangan oleh Zaky Novandra petugas pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Rengat terhadap 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.942.01.2021.K.22 tanggal 20 Januari 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **SUHENDRO BUDI alias SIHEN bin (almarhum) SUMARNO** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian nomor: R-PP.01.01.942.01.2021.K.22 tanggal 20 Januari 2021 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti telah terbukti jelas dan terang adalah Narkotika Golongan I maka dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Khoirul Anam bersama dengan Saksi Putra Wardiansyah tiba di rumah Terdakwa yang berada di Bukit Meranti Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Khoirul Anam bertanya kepada Terdakwa: "Ada nggak Lek buah nomor dua?", kemudian Terdakwa bertanya: "Yang dua ratus?", lalu Saksi berkata: "Tidak, tapi yang dua jie ini ada uang dua juta enam ratus", setelah itu Terdakwa langsung mengambil uang tersebut untuk mencarikan sabu-sabu. Terdakwa menelepon sdr. Harun dan bertanya: "Bang ada orang yang mau belanja sabu sebanyak dua jie, uangnya dua juta enam ratus, ada gak bang?", lalu sdr. Harun bertanya: "Uangnya sudah kau ambil belum Hen?", Terdakwa menjawab: "Ini uangnya sudah sama aku bang", kemudian sdr. Harun menyuruh Terdakwa untuk menjumpainya di sebuah warung, saat bertemu langsung Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sdr. Harun menyerahkan dua bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa. Terdakwa juga diberi uang oleh sdr. Harun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa sekira pukul 17.45 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Khoirul Anam dan bertanya: "Dimana Rul?", lalu Saksi Khoirul Anam menjawab: "Saya lagi di rumah Putra", Terdakwa lalu berkata: "Kesini ke simpang dekat embah Rusdi (Simpang Kopa) tapi sendirian", setelah itu Saksi Khoirul Anam berangkat menemui Terdakwa dan setelah bertemu Saksi Khoirul Anam menerima dua bungkus sabu-sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah diketahui dalam fakta persidangan, Terdakwa bukanlah pekerja farmasi atau orang yang bekerja di bidang kedokteran atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dapat berhubungan dengan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak dan orang yang telah melawan hukum atas barang bukti narkotika dalam perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis berpendapat, perbuatan Terdakwa yang mencarikan pesanan narkoba dari Saksi Khoirul Anam dan mendapatkannya dari sdr. Harun serta atas pesanan Narkoba itu Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. Harun, uang tersebut sebagai bentuk kompensasi yang diberikan kepada Terdakwa atas pesanan Narkoba sehingga telah jelas dan terang peristiwa perbuatan Terdakwa yang dapat dikenakan dengan kualifikasi terbukti permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram, 1 (satu) bungkus unit *handphone* merek Xiaomi, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia, Uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam persidangan maka ditetapkan agar barang bukti

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diajukan dalam perkara Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt atas nama Terdakwa Putra Wardiansyah alias Putra bin Pipit Prianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHENDRO BUDI alias SIHEN bin (almarhum) ADI SUMARNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus sabu-sabu dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus unit *handphone* merek Xiaomi;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia;
- Uang sejumlah Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN Rgt atas nama Terdakwa Putra Wardiansyah alias Putra bin Pipit Prianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh kami Mochamad Adib Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23